



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana lingkungan hidup dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saut Naibaho;
Tempat lahir : Adiankoting;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 10 Oktober 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan IV Kelurahan Sihaporas Nauli
Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin.Kap/25/X/Res 1.13/2021/Reskrim tanggal 05 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Sbg tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Sbg tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, surat, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAUT NAIBAHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membakar hutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 50 ayat (2) huruf B jo pasal 78 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja vide Paragraph IV Kehutanan pasal 35 huruf (A) yang mengubah, menghapus atau menetapkan ketentuan baru dari UU NO. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dalam dakwaan;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAUT NAIBAHO** selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis merk Tokai warna hijau
 - 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakarDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **SAUT NAIBAHO** dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga maka mohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SAUT NAIBAHO** pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Sbg



Oktober 2021 bertempat Lingkungan IV Kelurahan Sihaporas Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, ” **Setiap orang dengan sengaja membakar hutan**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap lahan dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengumpulkan daun-daun yang terdapat di lokasi lahan tersebut, selanjutnya setelah dedaunan terkumpul (menumpuk) terdakwa mengambil alat berupa 1 (Satu) buah mancis merk Tokai warna hijau dan selanjutnya menyalakan api menggunakan mancis tersebut hingga api membesar (berkobar) dan menjalan sampai membakar lahan tersebut, dimana diketahui bahwa lahan tersebut adalah merupakan hutan lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK No.579/KPTS-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumut dan juga telah dilakukan pengambilan titik koordinat pengukuran dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) Garmin Motana 680 dengan mengambil titik koordinat pada tepi tepi dan sudut susut batas areal lahan yang terbakar dan setelah dilakukan perhitungan terhadap koordinat yang diperoleh dilapangan diketahui bahwa luar terbakar adalah $\pm 0,4$ (nol koma empat) hektar, dan di lokasi tersebut juga terdapat tanda tanda berupa Plank yang bertuliskan “Kawasan Hutan Negara Dilarang Menebang Pohon Tanpa izin, membakar hutan dan merambah kawan hutan”.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian Negara, terjadinya kebakaran juga menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan berupa rusaknya sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta pencemaran udara (Polusi Asap) yang bisa mengganggu kehidupan dan kesehatan masyarakat, Nilai estetika, tumbuhan dan hewan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (2) huruf B jo pasal 78 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja vide Paragraph IV Kehutanan pasal 35 huruf (A) yang mengubah, menghapus atau menetapkan ketentuan baru dari UU NO. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nalom Simangunsong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan ini awalnya karena ada kebakaran yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Lingkungan IV Kelurahan Sihaporas Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi SANDY YUDHA ARITONANG, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAUT NAIBAHU;
- Bahwa informasi pembakaran lahan tersebut dari masyarakat yang datang ke kantor Polsek Pandan;
- Bahwa saat itu secara kebetulan Saksi bersama rekan Saksi sedang piket jaga di kantor Polsek Pandan;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan Saksi turun ke tempat kejadian dan ternyata benar ada kejadian pembakaran lahan;
- Bahwa setelah di tempat kejadian, Saksi bersama rekan Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah tidak sedang melakukan aktivitas dan Terdakwa sedang berdiri di sekitar kebakaran itu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa oleh karena saat itu setelah Saksi bertanya kepada Terdakwa terkait dengan siapa yang melakukan pembakaran, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membakar lahan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa membakar lahan tersebut adalah karena Terdakwa mau membersihkan lahan;
- Sepengetahuan Saksi bahwa awalnya lahan tersebut milik pribadi, akan tetapi setelah Saksi bersama rekan Saksi berkordinasi dengan pihak kehutanan, kemudian pihak kehutanan menyatakan bahwa lahan tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa hubungan barang bukti yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah dimana saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membakar sampah untuk membersihkan lahan dengan menggunakan mancis (korek api gas);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu secara kebetulan ada juga sisa pembakaran kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya Terdakwa membakar sampah, lalu api menjalar sehingga terjadilah kebakaran;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menyediakan alat penyelamatan berupa pemadam kebakaran untuk memadamkan api saat membersihkan lahan;
- Bahwa saat itu Saksi turun ke lokasi karena memang adanya laporan pembakaran lahan;
- Bahwa pada saat Saksi turun ke lokasi lahan yang terbakar tersebut, Saksi masih melihat kobaran api;
- Seingat Saksi bahwa di pinggir jalan sekitar lokasi lahan tersebut ada tulisan baliho yang bertuliskan kawasan hutan lindung;
- Bahwa setelah Saksi berkoordinasi dengan pihak kehutanan bahwa tulisan baliho bukan dibuat oleh pihak kehutanan;
- Setelah diperlihatkan kepada Saksi foto/gambar dokumentasi baliho/spanduk yang di dalam berkas perkara, Saksi menerangkan bahwa baliho/spanduk tersebut bukan dari kehutanan;
- Setelah diperlihatkan kepada Saksi foto/gambar dokumentasi terkait rumah, Saksi menerangkan bahwa itu bukanlah rumah, akan tetapi pos Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ;
- Bahwa yang terbakar di sekitar jiran lahan Terdakwa ada pohon karet yang terbakar;
- Bahwa saat itu yang dibakar adalah semaknya, akan tetapi karena kencangnya angin sehingga apinya melebar;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan api sehingga membakar lahan yang ada di sekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa di atas lahan tersebut ada sebahagian tumbuh pohon karet ;
- Bahwa Terdakwa yang menyalakan/menghidupkan api dengan mancis;
- Bahwa Saat Saksi melihat Terdakwa berada di lapangan, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan lahan milik Terdakwa;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa memiliki lahan di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa menanam sayur-sayuran, ubi di lahannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau membersihkan lahannya, kemudian tepatnya disamping/dipinggir lahan saat Terdakwa membersihkan, membakar sampah, selanjutnya berhubung karena kemiringan tanah dan angin kencang sehingga apinya melebar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada tidak maksud Terdakwa untuk membuka lahan di kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa di kawasan lokasi lahan tersebut tidak ada pohon besar, hanya sebatas semak saja;
- Menurut pengamatan Saksi bahwa saat itu dikarenakan api kencang sehingga api merembes kemana-mana, akan tetapi yang dibakar Terdakwa masih dalam lahan Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya titik api berada di dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa lahan Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas izin siapa Terdakwa mengerjakan lahan tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Sandy Yudha Aritonang, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan ini awalnya karena ada kebakaran lahan yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Lingkungan IV Kelurahan Sihaporas Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi NALOM SIMANGUNSONG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAUT NAIBAHO;
- Bahwa informasi pembakaran lahan tersebut dari masyarakat yang datang ke kantor Polsek Pandan;
- Bahwa saat itu secara kebetulan Saksi bersama rekan Saksi sedang piket jaga di kantor Polsek Pandan;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan Saksi turun ke tempat kejadian dan ternyata benar ada kejadian pembakaran lahan;
- Bahwa setelah di tempat kejadian, Saksi bersama rekan Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah tidak sedang melakukan aktivitas dan Terdakwa sedang berdiri di sekitar kebakaran itu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa oleh karena saat itu setelah Saksi bertanya kepada Terdakwa terkait dengan siapa yang melakukan pembakaran, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membakar lahan tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa membakar lahan tersebut adalah karena Terdakwa mau membersihkan lahan;
- Sepengetahuan Saksi bahwa awalnya lahan tersebut milik pribadi, akan tetapi setelah Saksi bersama rekan Saksi berkordinasi dengan pihak kehutanan, kemudian pihak kehutanan menyatakan bahwa lahan tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa hubungan barang bukti yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah dimana saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membakar sampah untuk membersihkan lahan dengan menggunakan mancis (korek api gas);
- Bahwa saat itu secara kebetulan ada juga sisa pembakaran kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya Terdakwa membakar sampah, lalu api menjalar sehingga terjadilah kebakaran;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menyediakan alat penyelamatan berupa pemadam kebakaran untuk memadamkan api saat membersihkan lahan;
- Bahwa saat itu Saksi turun ke lokasi karena memang adanya laporan pembakaran lahan;
- Bahwa pada saat Saksi turun ke lokasi lahan yang terbakar tersebut, Saksi masih melihat kobaran api;
- Seingat Saksi bahwa di pinggir jalan sekitar lokasi lahan tersebut ada tulisan baliho yang bertuliskan kawasan hutan lindung;
- Bahwa setelah Saksi berkoordinasi dengan pihak kehutanan bahwa tulisan baliho bukan dibuat oleh pihak kehutanan;
- Setelah diperlihatkan kepada Saksi foto/gambar dokumentasi baliho/spanduk yang di dalam berkas perkara, Saksi menerangkan bahwa baliho/spanduk tersebut bukan dari kehutanan;
- Setelah diperlihatkan kepada Saksi foto/gambar dokumentasi terkait rumah, Saksi menerangkan bahwa itu bukanlah rumah, akan tetapi pos Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ;
- Bahwa yang terbakar di sekitar jiran lahan Terdakwa ada pohon karet yang terbakar;
- Bahwa saat itu yang dibakar adalah semaknya, akan tetapi karena kencangnya angin sehingga apinya melebar;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan api sehingga membakar lahan yang ada di sekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa di atas lahan tersebut ada sebahagian tumbuh pohon karet ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyalakan/menghidupkan api dengan mancis;
- Bahwa Saat Saksi melihat Terdakwa berada di lapangan, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan lahan milik Terdakwa;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa memiliki lahan di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa menanam sayur-sayuran, ubi di lahannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau membersihkan lahannya, kemudian tepatnya disamping/dipinggir lahan saat Terdakwa membersihkan, membakar sampah, selanjutnya berhubung karena kemiringan tanah dan angin kencang sehingga apinya melebar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada tidak maksud Terdakwa untuk membuka lahan di kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa di kawasan lokasi lahan tersebut tidak ada pohon besar, hanya sebatas semak saja;
- Menurut pengamatan Saksi bahwa saat itu dikarenakan api kencang sehingga api merembes kemana-mana, akan tetapi yang dibakar Terdakwa masih dalam lahan Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya titik api berada di dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa lahan Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas izin siapa Terdakwa mengerjakan lahan tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Horas Panggabean dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi atas pembakaran lahan/tanah yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Lingkungan IV Kelurahan Sihaporas Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ketika lahan tersebut sudah dalam keadaan terbakar;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah lahan Saksi dan lahan Saksi HENGKI SIREGAR;
- Bahwa letak lahan Terdakwa berada bersebelahan dengan lahan Saksi HENGKI SIREGAR;
- Bahwa letak lahan Saksi berada di atas lahan Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi bahwa tidak ada tanaman khusus yang tumbuh di atas lahan tersebut;
- Bahwa keadaan lahan tersebut dalam keadaan kosong;
- Menurut Saksi bahwa lahan yang terbakar adalah lahan Terdakwa, Saksi dan Saksi HENGKI SIREGAR;
- Sepengetahuan Saksi bahwa ada lahan milik perkebunan yang terbakar yang berada di bawah lahan Terdakwa;
- Bahwa ada lahan Saksi yang ikut terbakar akan tetapi tidak terlalu luas;
- Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga terjadi kebakaran di sekitar lokasi lahan tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. Hengki Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi atas pembakaran lahan yang Terdakwa lakukan yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Lingkungan IV Kelurahan Sihaporas Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa lahan Saksi ada yang ikut terbakar;
- Sepengetahuan Saksi bahwa pembakaran lahan tersebut memang terjadi;
- Bahwa lahan yang Saksi miliki ada sekitar 3 (tiga) Ha (hektare);
- Bahwa lahan Saksi totalnya ada 3 (tiga) Ha (hektare);
- Bahwa lahan Saksi yang terbakar 1,5 (satu koma lima) Ha (hektare);
- Bahwa Saksi memperoleh lahan Saksi dari masyarakat setempat;
- Sepengetahuan Saksi bahwa di sana ada hutan negara;
- Sepengetahuan Saksi bahwa kawasan hutan baru ada sekitar baru beberapa tahun ini;
- Bahwa Saksi ada mengelola kebun karet di sekitar lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula terjadi kebakaran lahan tersebut karena saat itu Saksi berada di Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kebakaran dari Terdakwa dan orang kampung saja;
- Bahwa Saksi membuka lahan di sekitar lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa yang saksi kelola adalah Lahan saksi sendiri dan bukan lahan hutan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut pengakuan Terdakwa bahwa lahan Terdakwa adalah lahan Terdakwa sendiri;
- Bahwa lahan Saksi dengan lahan Terdakwa letaknya bersebelahan lahan Terdakwa berada di bawah sedangkan lahan Saksi berada di atas;
- Bahwa lebih dahulu lahan Terdakwa, lalu lahan Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh lahan tersebut dari marga Panggabean dan ada surat lurahnya sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi sudah mengganti rugi atas lahan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa sekarang ini Saksi mengetahui bahwa lokasi lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa lebih dahulu Terdakwa membuka lahan daripada Saksi;
- Bahwa awal mulanya lahan Terdakwa tumbuh beberapa pohon karet;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Bernat Situmorang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan/pendapat di kantor Kepolisian Resor Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat itu Ahli memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada ancaman, pemaksaan, dan kekerasan;
- Bahwa Ahli ada diminta Kepolisian untuk menjelaskan terkait dengan lahan sehubungan perkara ini apakah termasuk kawasan hutan lindung atau bukan yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Lingkungan IV Kelurahan Sihaporas Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Setelah diambil titik koordinat dilapangan dan dihubungkan dengan peta, Ahli menerangkan bahwa status lahan termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Sepngetahuan Ahli bahwa apabila kawasan tersebut termasuk kedalam kawasan hutan lindung, Hutan Lindung tidak boleh ada yang membakar;
- Bahwa titik koordinat yang diambil dari lapangan/lahan yang terbakar ada 5 (lima) titik yaitu :

- N 010 43'	- N 010	- N 010	- N 010	- N 010
-------------	---------	---------	---------	---------



43.8"	43'	43'	43'	43'
	44.2"	43.8"	43.6"	54.6"
- E 980 50'	- E 980	- E 980	- E 980	- E 980
48.1"	50'	50'	50'	50'
	48.8"	48.8"	49.3"	49.5"
-				

-Bahwa berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang dilanggar terkait apabila membakar hutan lindung;

-Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 78 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Vide paragaraph IV Kehutanan Pasal 35 huruf (a) yang mengubah, menghapus atau menetapkan ketentuan baru dari UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang berbunyi larangan untuk setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan;

-Sepengetahuan Ahli bahwa hutan lindung harus dilindungi bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa didalam kawasan hutan lindung/negara tidak boleh melakukan pembakaran;

-Menurut Ahli bahwa hutan tersebut tidak boleh dilakukan pembakaran karena hutan lindung merupakan penyangga kehidupan dan mata air, untuk mencegah tidak terjadi erosi, banjir dan masih banyak lagi;

-Bahwa Ahli bertugas di dinas UPT KPH Wilayah XI Pandan;

-Bahwa dinas UPT KPH Pandan mulai terbentuk sejak tahun 2017 dan sudah ada sekira 5 (lima) tahun;

-Bahwa Ahli bekerja dan menjabat sebagai Kepala Seksi (KASI) Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat pada UPT. KPH Wilayah XI Pandan;

-Bahwa semenjak Ahli dimintai pendapat sehubungan dengan perkara ini, Ahli sudah menjabat sebagai Kepala Seksi (KASI);

-Bahwa tugas utama Ahli sebagai KASI perlindungan masyarakat, Ahli melaksanakan fungsi perlindungan kawasan hutan, fungsi sosialisasi monitoring dan patroli, fungsi melaksanakan perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi yang terkait dengan hutan dan kawasan hutan, fungsi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dan fungsi pengendalian kebakaran hutan;

-Bahwa yang benar adalah lokasi lahan tersebut termasuk ke dalam lokasi kawasan hutan lindung (hutan negara dengan fungsi lindung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Ahli bahwa dalam kawasan hutan lindung, boleh orang-orang untuk berkebun;
- Sepengetahuan Ahli bahwa jika ada pihak/orang yang datang mau mengajukan permohonan mau membuka lahan untuk berkebun, Ada diberikan izin untuk membuka lahan untuk berkebun, akan tetapi setelah dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu;
- Sepengetahuan Ahli bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk mengajukan permohonan mau membuka lahan untuk berkebun;
- Ketika Ahli dimintai pendapat sehubungan dengan perkara Terdakwa, Saat itu yang turun ke lokasi adalah teman-teman Ahli ;
- Bahwa saat itu Ahli tidak ikut ke turun ke lapangan, Ahli hanya diberikan data, kemudian Ahli menelaah data yang diberikan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan data ini, Ahli memberikan keterangan di Persidangan ini;
- Bahwa saat itu ada dilakukan pengukuran terkait luas lahan yang terbakar;
- Bahwa saat itu luas lahan yang terbakar dalam kawasan hutan lindung ada sekitar 0,4 (nol koma empat) hektare;
- Bahwa dampak dari kebakaran yang terjadi adalah yang pertama bentang alam berubah;
- Sepengetahuan Ahli bahwa sebelumnya di lokasi lahan tersebut belum pernah terjadi kebakaran;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui bagaimana sehingga api tersebut padam ;
- Menurut Ahli bahwa siapa saja dapat menguasai lahan yang berada dalam kawasan hutan lindung ;
- Sepengetahuan Ahli bahwa sesuai laporan yang lama, diperbolehkan per Kartu Keluarga (KK) seluas 5 (lima) Hektare dikuasai;
- Bahwa sekarang ini tidak dibatasi lagi terkait luas penguasaan lahan yang berada dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa dalam peruntukan penguasaan lahan harus ada permohonan yang diajukan terlebih dahulu;
- Sepengetahuan Ahli bahwa tidak ada permohonan Terdakwa ke dinas kehutanan untuk menguasai lahan ;
- Bahwa untuk teritorial lahan hutan lindung ada diatur berdasarkan SK. Nomor : 579 KPTS-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumut ;
- Bahwa setelah diambil titik koordinat lokasi kebakaran dan peta lampiran surat keputusan menteri kehutanan SK. Nomor : 579 KPTS-II/2014 bahwa lokasi pembakaran lahan tersebut berada pada HUTAN LINDUNG;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang terbakar sehubungan dengan perkara ini kurang lebih 0,4 (nol koma empat) Hektare;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk membuat dan menguasai lahan pertanian di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa benar ini adalah peta kawasan hutan yang termasuk terbakar;
- Bahwa posisi lahan yang terbakar adalah posisi lahan yang berada di tengah;
- Bahwa benar ini termasuk ke dalam kawasan hutan lindung/konservatif;
- Bahwa hutan negara ada 3 (tiga) bagian yaitu hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi;
- Bahwa lokasi lahan yang terbakar sehubungan dengan perkara ini termasuk ke dalam hutan lindung;
- Bahwa sekarang ini boleh untuk mengelola lahan hutan lindung dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu, akan tetapi tidak boleh mengambil kayu yang ada dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembakaran lahan tersebut pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 WIB bertempat Lingkungan IV Kelurahan Sihaporas Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awal terjadi kebakaran karena Terdakwa menumpuk daun-daun yang kering, lalu Terdakwa membakar daun-daun kering tersebut dengan menggunakan mancis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap berada di atas lahan tersebut;
- Bahwa kemudian tiba-tiba api membesar karena saat itu ada angin yang berhembus kencang;
- Bahwa selanjutnya api mulai menjalar dan membakar seluruh lahan yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencoba memadamkan api dengan menggunakan daun-daun yang masih hidup dengan cara memukul-mukulkannya, Akan tetapi api tidak berhasil dipadamkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut untuk membuka lahan, membersihkan lahan sehingga Terdakwa dapat menanam tanaman sayur dan tanaman lainnya di atas lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang Terdakwa bakar adalah lahan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah api membesar, Api menjalar sampai membakar ke lahan tetangga Terdakwa yakni Saksi HORAS PANGGABEAN dan Saksi HENGKI SIREGAR;
- Sepengetahuan Terdakwa bahwa di sekitar lahan tersebut tidak ada hutan lindung karena tanah itu dahulu adalah tanah kami;
- Bahwa api menjalar sampai membakar ke lahan yang berada di atas lahan Terdakwa;
- Bahwa lahan yang berada di atas lahan Terdakwa adalah lahan milik Saksi HENGKI SIREGAR;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan mancis dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat penyembur api;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 02 (dua) batang kayu yang sudah terbakar;
- 01 (satu) buah mancis warna hijau dengan merk "TOKAI".

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Lingkungan IV Kelurahan Sihaporas Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi kebakaran lahan;
- Bahwa kebakaran tersebut berawal saat Terdakwa menumpuk daun-daun yang kering, lalu Terdakwa membakar daun-daun kering tersebut dengan menggunakan mancis (korek api gas) warna hijau dengan merk "TOKAI" kemudian tiba-tiba api tersebut membesar karena ada angin yang berhembus kencang dan mulai menjalar dan membakar lahan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mencoba memadamkan api dengan menggunakan daun-daun hidup dengan cara dipukul-pukul, akan tetapi api tidak berhasil dipadamkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar daun-daun tersebut adalah untuk membersihkan dedaunan yang ada di lahan tersebut sekaligus membersihkan lahan sehingga Terdakwa dapat menanam tanaman sayur dan tanaman lainnya di atas lahan tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Terdakwa, lahan yang Terdakwa bakar adalah lahan Terdakwa, adapun api yang menyala juga membakar lahan tetangga Terdakwa Saksi HORAS PANGGABEAN yang tidak terlalu luas dan juga Saksi HENGKI SIREGAR sebanyak 1,5 (satu koma lima) hektar;
- Bahwa menurut Terdakwa lahan tersebut tidak ada hutan lindung karena tanah itu dahulu adalah tanah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat api masih membara anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa yang saat itu masih di lahan tersebut;
- Bahwa setelah Anggota Kepolisian berkoordinasi dengan pihak kehutanan bahwa lahan yang terbakar tersebut ada yang termasuk ke dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa kemudian pihak kehutanan melakukan pengukuran dan mengambil koordinat lahan yang terbakar sebanyak 5 (lima) titik yaitu:

- N 010 43' 43.8"	- N 010 43' 44.2"	- N 010 43' 43.8"	- N 010 43' 43.6"	- N 010 43' 54.6"
- E 980 50' 48.1"	- E 980 50' 48.8"	- E 980 50' 48.8"	- E 980 50' 49.3"	- E 980 50' 49.5"
-				

yang kemudian berdasarkan koordinat tersebut dihubungkan dengan peta, bahwa lahan yang terbakar tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung sebagaimana termuat dalam SK. Nomor : 579 KPTS-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumut;

- Bahwa luas lahan hutan lindung yang terbakar sekitar 0,4 (nol koma empat) hektar dan mengakibatkan bentang alam hutan berubah;
- Bahwa hutan lindung harus dilindungi karena hutan tersebut merupakan penyangga kehidupan dan mata air, untuk mencegah terjadi erosi banjir dan lain-lain;
- Bahwa hutan lindung dapat diberdayakan masyarakat dengan sebelumnya mengajukan permohonan pengelolaan lahan dengan syarat dan ketentuan, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 50 ayat (2) huruf B Undang-**



Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo
Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja vide Paragraph IV Kehutanan Pasal 35 huruf (a) yang
mengubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dilarang membakar hutan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana
bukanlah unsur tindak pidana, namun merupakan unsur pasal dari perbuatan
yang didakwakan kepada Terdakwa dan dipertimbangkan dengan tujuan
menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 KUHP mengatur yang dimaksud
sebagai Terdakwa adalah orang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang
pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas diketahui yang dimaksud
sebagai setiap orang adalah subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke
person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara
ini adalah Terdakwa Saut Naibaho dimana pada persidangan telah membenarkan
identitasnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta
Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud
dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dilarang Membakar Hutan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan hutan
adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya
yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kawasan hutan adalah
wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap;



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang, namun secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Lingkungan IV Kelurahan Sihaporas Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi kebakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kebakaran tersebut bermula saat Terdakwa mau membersihkan dedaunan sekaligus membersihkan lahan untuk dapat menanam tanaman sayur dan tanaman lainnya di atas lahan tersebut kemudian Terdakwa menumpuk daun-daun yang kering, lalu Terdakwa membakar daun-daun kering tersebut dengan menggunakan mancis (korek api gas) warna hijau dengan merk "TOKAI kemudian tiba-tiba api tersebut membesar karena ada angin yang berhembus kencang dan mulai menjalar dan membakar lahan, melihat api yang begitu besar Terdakwa sudah mencoba memadamkan api menggunakan daun hidup akan tetapi api tidak berhasil segera dipadamkan;

Menimbang, bahwa lahan yang Terdakwa bakar adalah lahan Terdakwa adapun api yang menyala juga membakar lahan tetangga Terdakwa Saksi HORAS PANGGABEAN yang tidak terlalu luas dan juga Saksi HENGKI SIREGAR sebanyak 1,5 (satu koma lima) hektar, kemudian Ahli Bernat Situmorang melakukan pengukuran dan mengambil koordinat lahan yang terbakar sebanyak 5 (lima) titik yaitu:

- N 010 43' 43.8"	- N 010 43' 44.2"	- N 010 43' 43.8"	- N 010 43' 43.6"	- N 010 43' 54.6"
- E 980 50' 48.1"	- E 980 50' 48.8"	- E 980 50' 48.8"	- E 980 50' 49.3"	- E 980 50' 49.5"
-				

yang kemudian berdasarkan koordinat tersebut dihubungkan dengan peta, bahwa lahan yang terbakar tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung sebagaimana termuat dalam SK. Nomor : 579 KPTS-II/2014 tentang Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Provinsi Sumut, adapun luas lahan hutan lindung yang terbakar sekitar 0,4 (nol koma empat) hektar dan mengakibatkan bentang alam hutan berubah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membakar tumpukan dedaunan kemudian terjadi kobaran api yang besar sehingga api menjalar ke lahan hutan lindung sebagaimana SK. Nomor : 579 KPTS-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumut dengan luas sebanyak 0,4 (nol koma empat) hektar tanpa izin dari pihak yang berwenang maka dapat dikategorikan sebagai membakar hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Unsur kedua ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 50 ayat (2) huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** jo **Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** vide **Paragraph IV Kehutanan Pasal 35 huruf (a) yang mengubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membakar hutan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 50 ayat (2) huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** jo **Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** vide **Paragraph IV Kehutanan Pasal 35 huruf (a) yang mengubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan** disebutkan bahwa penjatuhan pidana bersifat kumulatif yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda, dan sebagaimana **Pasal 30 ayat (2) KUHP** pidana memuat ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 02 (dua) batang kayu yang sudah terbakar;
- 01 (satu) buah mancis warna hijau dengan merk "TOKAI".

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem hutan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perubahan bentang alam hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (2) huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja vide Paragraph IV Kehutanan Pasal 35 huruf (a) yang mengubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Saut Naibaho tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membakar Hutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 02 (dua) batang kayu yang sudah terbakar;
 - 01 (satu) buah mancis warna hijau dengan merk "TOKAI".

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Lenny Lasminar S., S.H., M.H. dan Danandoyo Darmakusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M. Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua:

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Gabe Dorris M. B. Saragih, S.H.,M.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar Butar, S.H.